

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 027/HK.01.02/K.SB.05/07/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tertanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

a. **Pembina**

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

b. **Penanggung Jawab**

Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;

c. **Unit Pengelola**

- Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku

register daftar barang dugaan pelanggaran;

- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

KEEMPAT

- : Susunan Tim Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dalam Keputusan ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor: /HK.01.02/K.SB.05/07/2021

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- : **ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunaan sebagaimana mestinya;

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
3. Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
4. Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan
Pada tanggal

: di Pauh Kamba
: 09 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Nomor : **NOMOR : 011/HK.01.02/K.SB.05/07/2021**
Tanggal : 09 Juli 2021

**SUSUNAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Anton Ishaq, S.E	Ketua Bawaslu Kab. Padang Pariaman	Pembina
2	Zainal Abidin, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab
3	Baiq Nila Ulfiani, S.SOS.,MPA	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Kepala Unit
4	M. Ari Wibowo, S.S	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
5	Himadiar Darwin, S.H	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
6	Firmansyah, S.H	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA,

ANTON ISHAQ